



P U T U S A N

Nomor : 44 /PID.B/2008/PN.LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **MARIUS FREDERIK ATAWOLO Als BRUTAL ;**

Tempat lahir : Lewoleba ;

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Januari 1988 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rayuan kelapa, kel Lewoleba Utara, kec Nubatukan, Kab Lembata ;

Agama : Katolik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA ;

II. Nama lengkap : **YUSTIANTO BENYAMIN NAKEN Als YANTO ;**

Tempat lahir : Lewoleba ;

Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 23 juni 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : kota baru, kel Lewoleba tengah, kec Nubatukan, Kab Lembata ;

Agama : Katolik ;

Pekerjaan : - ;

Pendidikan : SMA ;

III. Nama lengkap : **YOHANES VIANEI Als YUVEN ;**

Tempat lahir : Lewoleba ;

Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Oktober 1989 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : kota baru, kel Lewoleba tengah, kec Nubatukan, Kab Lembata ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Sawasta ;
Pendidikan : SMA ;

IV. Nama lengkap : **NIKOLAUS BLETA Als NIKO** ;

Tempat lahir : Ende ;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Mei 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : kota baru, kel Lewoleba tengah, kec Nubatukan, Kab Lembata ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

V. Nama lengkap : **ANDREAS DULI FERNANDES AIKOLI**
Als ANDRE ;

Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Mei 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tujuh maret, kel Lewoleba tengah, kec Nubatukan, Kab Lembata ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMA ;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, terdakwa I, II, III dan IV sejak tanggal : 12 Agustus 2008 Sampai dengan sekarang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa V sejak tanggal : 14 Agustus 2008 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Sdr **STANIS KAPO L. WAYAN, SH** Advokat/ Pengacara, beralamat di Wangatoa, Kel Lewoleba Timur, Kec Nubatukan, Kab Lembata berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata No : 44/Pen.Pid/2008/PN.LBT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan ketua Pengadilan negeri lembata tanggal 01 September 2008 no 44/Pen.Pid/2008/PN.LBT tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim pengadilan Negeri Lembata tanggal 01 september no 44/Pen.Pid/2008/PN.LBT tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama para Terdakwa MARIUS FREDERIK dkk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I. MARIUS FREDERIK ATAWOLO Als BRUTAL, Terdakwa II. YUSTIANTO BENYAMIN NAKEN Als YANTO, Terdakwa III. YOHANES VIANEI Als YUVEN, Terdakwa IV. NIKOLAUS BLETA Als NIKO, Terdakwa V. ANDREAS DULI FERNANDES AIKOLI Als ANDRE telah terbukti bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke 1e KUHPidana seperti tersebut dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MARIUS FREDERIK ATAWOLO Als BRUTAL, Terdakwa II. YUSTIANTO BENYAMIN NAKEN Als YANTO, Terdakwa III. YOHANES VIANEI Als YUVEN, Terdakwa IV. NIKOLAUS BLETA Als NIKO, Terdakwa V. ANDREAS DULI FERNANDES AIKOLI Als ANDRE dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya ;

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah batu kali ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu) Rupiah ;

Telah mendengar Pembelaan lisan Penasehat Hukum para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan secara lisan agar Majelis hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya, dan para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasehat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 September 2008 No.REG.PERKARA : PDM-47/P.3.23/EP.1/09/2008 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 170 (2) ke 1e KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi STEFANUS TELUMA Als STEF, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FRANSISKUS X.N BLIKOLOLONG Als MON, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
3. Saksi BOB KOBAN Als BOB, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
4. Saksi VINCENTIUS VLAVIANUS Als VINSEN, keterangan dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
5. Saksi ZETH MARLON L. MBOLI Als ZET di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa MARIUS FREDERIK ATAWOLO Als BRUTAL ;
2. Terdakwa YUSTIANTO BENYAMIN NAKEN Als YANTO ;
3. Terdakwa YOHANES VIANEI Als YUVEN ;
4. Terdakwa NIKOLAUS BLETA Als NIKO ;
5. Terdakwa ANDREAS DULI FERNANDES AIKOLI Als ANDRE ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Satu buah batu kali ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **Fakta-fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2008 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di jalan raya di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIUS FREDERIK dkk terhadap saksi korban STEFANUS TELUMA
Als STEF, FRANSISKUS X.N BLIKOLOLONG Als MON, VINCENTIUS
VLAVIANUS Als VINSEN dan BOB KOBAN als BOB ;

- Bahwa benar sebelumnya, korban FRANSISKUS Als MON dipukul oleh Terdakwa II disaksikan oleh saksi ZETH, FRANSISKUS Als MON kemudian menyampaikan hal tersebut kepada STEFANUS, VINCENT dan BOB KOBAN dan kemudian bersama-sama para saksi korban mencari terdakwa II, namun para korban tidak menjumpai terdakwa II ;
- Bahwa benar MON bertemu dan berkelahi dengan BULE dan kemudian para terdakwa datang mengejar para korban ;
- Bahwa benar terdakwa V menendang dan terdakwa I memukul kepala korban STEF dengan menggunakan rantang, terdakwa III melempar kepala korban BOB dengan batu yang mengakibatkan kepala korban STEF dan BOB terluka dan berdarah ;
- Bahwa benar terdakwa IV memukul korban VINCEN dilokasi kejadian dan dirumah korban BOB terdakwa IV memukul dan membanting korban BOB dan terdakwa II memukul korban MON ;
- Bahwa benar akibat pukulan para Terdakwa tersebut para korban mengalami luka sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et repertum No : 265, 266, 267,268/F.2/RSB/2008 yang dibuat dan ditanda tangani dr.NATALIA ARUM NARESWARI Dokter pada Rumah Sakit Bukit Lewoleba dengan hasil kesimpulan pemeriksaan korban BOB KOBAN terdapat luka lecet pada kepala bagian belakang sepanjang +- 3 cm, nyeri dan bengkak. Saksi korban VINCENSUS VLAVIANUS bibir atas dan bibir bawah luka robek tidak beraturan sepanjang 1 cm, bengkak pada punggung dan luka lecet pada siku bagian kiri 1 cm. Saksi korban STEFANUS TELUMA luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran lebar 4 cm, dalam 1,5 cm luka lecet tidak beraturan pada punggung 2 cm dan korban FRANSISKUS X.N BLIKOLOLONG luka memar pada kepala 1,5 cm, luka memar di dada sebelah kanan 3 cm akibat trauma benda tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa di muka umum, di jalan raya, di Tujuh maret, Kelurahan Lewoleba tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 170 (2) ke 1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
- Yang menyebabkan sesuatu luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- **Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa ke depan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Unsur Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dimuka umum** adalah ditempat dimana publik dapat melihatnya ;

Bersama-sama adalah oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih ;

Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb ;

Bahwa kekerasan tersebut dapat berupa merusak barang atau penganiayaan,

(*R.SOESILO, KUHP serta KOMENTAR-KOMENTARNYA LENGKAP PASAL DEMI PASAL, Politea-Bogor*);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi STEFANUS TELUMA Als STEF, Saksi FRANSISKUS X.N BLIKOLOLONG Als MON, Saksi BOB KOBAN Als BOB, Saksi VINCENTIUS VLAVIANUS Als VINSEN dan Saksi ZETH MARLON L. MBOLI Als ZETH yang diakui oleh para Terdakwa, yang merupakan fakta dipersidangan bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa MARIUS FREDERIK dkk terhadap para korban di muka umum, di jalan raya Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

Menimbang, bahwa terdakwa V menendang dan terdakwa I memukul kepala korban STEF dengan menggunakan rantang, terdakwa III melempar kepala korban BOB dengan batu yang mengakibatkan kepala korban STEF dan BOB terluka dan berdarah ;

Bahwa benar terdakwa IV memukul korban VINCEN dilokasi kejadian dan dirumah korban BOB terdakwa IV memukul dan membanting korban BOB dan terdakwa II memukul korban MON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat unsur Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi ;



- **Unsur Yang menyebabkan sesuatu luka ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi STEFANUS TELUMA Als STEF, Saksi FRANSISKUS X.N BLIKOLOLONG Als MON, Saksi BOB KOBAN Als BOB, Saksi VINCENTIUS VLAVIANUS Als VINSEN dan Saksi ZETH MARLON L. MBOLI Als ZETH yang diakui oleh para Terdakwa akibat pukulan para Terdakwa tersebut para korban mengalami luka sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et repertum No : 265, 266, 267,268/F.2/RSB/2008 yang dibuat dan ditanda tangani dr.NATALIA ARUM NARESWARI Dokter pada Rumah Sakit Bukit Lewoleba dengan hasil kesimpulan pemeriksaan korban BOB KOBAN terdapat luka lecet pada kepala bagian belakang sepanjang +- 3 cm, nyeri dan bengkak. Saksi korban VINSENSIUS VLAVIANUS bibir atas dan bibir bawah luka robek tidak beraturan sepanjang 1 cm, bengkak pada punggung da luka lecet pada siku bagian kiri 1 cm. Saksi korban STEFANUS TELUMA luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran lebar 4 cm, dalam 1,5 cm luka lecet tidak beraturan pada punggung 2 cm dan korban FRANSISKUS X.N BLIKOLOLONG luka memar pada kepala 1,5 cm, luka memar di dada sebelah kanan 3 cm akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat unsur Yang menyebabkan sesuatu luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 170 (2) ke 1e KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungungan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan para Terdakwa sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan dan menyakiti saksi korban ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan mengenai statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa ;

Mengingat pasal 170 (2) ke 1e KUHPidana, Undang-undang No 4 Tahun 2004, Undang-undang No 8 Tahun 2004 dan Undang-undang No 2 Tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. MARIUS FREDERIK ATAWOLO Als BRUTAL, Terdakwa II. YUSTIANTO BENYAMIN NAKEN Als YANTO, Terdakwa III. YOHANES VIANEI Als YUVEN, Terdakwa IV. NIKOLAUS BLETA Als NIKO, Terdakwa V. ANDREAS DULI FERNANDES AIKOLI Als ANDRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MARIUS FREDERIK ATAWOLO Als BRUTAL, Terdakwa II. YUSTIANTO BENYAMIN NAKEN Als YANTO, Terdakwa III. YOHANES VIANEI Als YUVEN, Terdakwa IV. NIKOLAUS BLETA Als NIKO, Terdakwa V. ANDREAS DULI FERNANDES AIKOLI Als ANDRE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Satu buah batu kali ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 September 2008 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri lembata oleh kami : KARLEN PARHUSIP, SH. selaku Hakim ketua Majelis, L. M SANDI IRAMAYA,SH. dan GUSTAV B. KUPA, SH. Masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh RONALD R. HENRY Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan dihadiri oleh ARIF M.KANAHAU,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

L. M SANDI IRAMAYA,SH.
PARHUSIP, SH

KARLEN

HAKIM ANGGOTA II

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

PANITERA PENGGANTI

RONALD R. HENRY